



Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal

Norma Rizqitha Latukaisupy¹, Arman Anwar², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ebhyltkspy0402@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 09/01/2021

Direvisi: 14/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

International Legal Arrangements; Foreign workers; Illegal.

Kata Kunci:

Pengaturan Hukum Internasional; Tenaga Kerja Asing; Ilegal.

Abstract

Introduction: The purpose of this study is to explain the problem of child labor in general that requires deeper attention, with the consideration that employing a child who is still below the minimum human limit for work can be interpreted as a form of human rights violation.

Purposes of the Research: Know and analyze the regulations regarding international law for illegal child labor.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: The results showed that child labor was found in exploited conditions, worked more than the time stated in the regulations and received wages far below the UMK. Child laborers also have not received protection in terms of legal aspects that has been ratified by the national law. The existing legal protection system for child labor has not been implemented in real terms and the Convention on the Rights of the Child and the ILO Conventions as some of the protection systems for child labor cannot be fully implemented because there are still violations of the right for children.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang masalah pekerja anak yang pada umumnya memerlukan perhatian yang lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa mempekerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang hukum internasional untuk tenaga kerja anak ilegal.

Metode Penulisan/ Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak masih ada yang didapati dalam kondisi tereksplotasi, bekerja lebih dari waktu yang tertera dalam peraturan serta menerima upah jauh dibawah UMK. Para pekerja anak juga belum mendapatkan perlindungan baik dalam aspek Hukum Internasional yang telah di ratifikasi dalam peraturan nasional. Sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata dan Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO sebagai beberapa dari sistem perlindungan pekerja anak belum

dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran terhadap hak anak.

1. Pendahuluan

Buruh atau Tenaga kerja saat ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat di era globalisasi, terlebih di dunia industri. Perusahaan, pabrik maupun *Home Industry* membutuhkan tenaga kerja manusia untuk membantu pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih mudah, dengan bertambah banyaknya industri yang mempekerjakan tenaga kerja, semakin banyak juga masalah-masalah yang muncul di lingkup ketenagakerjaan. Masalah buruh atau ketenagakerjaan telah menjadi masalah global. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi oleh kaum buruh. Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia di atas, dirasakan bahwa masalah pekerja pada umumnya dan pekerja anak pada khususnya perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam. Dengan pertimbangan bahwa mempekerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pekerja anak adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di mana usianya tidak lebih dari 15 tahun. Istilah pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghalangi masa kecil, potensi, martabat dan berbahaya bagi perkembangan fisik serta mental mereka ¹. Melalui *ILO Minimum Age Convention No. 138 (1973) Article 1*:

“Children under the age of fourteen years may not be employed or work in any public or private agricultural undertaking, or in any branch thereof, save outside the hours fixed for school attendance. If they are employed outside the hours of school attendance, the employment shall not be such as to prejudice their attendance at school.” (Anak-anak di bawah usia empat belas tahun tidak boleh dipekerjakan atau bekerja di usaha pertanian publik atau swasta mana pun, atau di cabang mana pun, kecuali di luar jam yang ditentukan untuk kehadiran di sekolah. Jika mereka dipekerjakan di luar jam kehadiran sekolah, pekerjaan tersebut tidak boleh merugikan kehadiran mereka di sekolah)

ILO menyatakan usia minimum pekerja adalah diatas usia sekolah dan tidak kurang dari 14 tahun ². Namun pada kenyataannya terdapat beberapa negara yang hukum nasionalnya melegalkan anak-anak usia 14 tahun ke bawah untuk bekerja sehingga mempengaruhi perkembangan anak tersebut atau berpengaruh pada kehadiran anak tersebut disekolah. Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu ³. Mereka telah kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan kebebasan. 126 juta dari mereka, atau seperdua belas anak-anak di seluruh dunia terekspos melakukan bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya untuk anak, yang membahayakan fisik, mental dan moral mereka ⁴. Permasalahan ini dapat muncul salah satunya karena masih adanya apatisme di masyarakat terhadap dukungan sosial atas pekerja anak dan juga karena masih kurang kemampuan pemerintah dan organisasi yang bergerak dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai negara yang semakin meningkat, ditambah lagi dengan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan anak-anak harus ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya

¹ “What Is Child Labour,” International Labour Organization, accessed August 31, 2020, <http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>.

² “ILO Conventions C138-Minimum Age Convention,1973 (No. 138),” International Labour Organization, accessed August 13, 2020, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138.

³ Zulchaina Z, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pada Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 124.

⁴ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019), h. 49.

sehari-hari. Tindakan ini seharusnya dianggap eksploitatif oleh pihak internasional, agar kesadaran dan usaha untuk menindas permasalahan ini semakin besar.

Masalah-masalah lain yang dihadapi oleh pekerja anak selain kemiskinan adalah terserang berbagai macam penyakit, menderita kecelakaan kerja ringan hingga berat, kelaparan, menerima perlakuan pelecehan seksual dan siksaan fisik, tubuh kecil/kerdil dan tidak sehat akibat pekerjaan yang terlalu berat. Permasalahan-permasalahan diatas menunjukkan bahwa pekerjaan anak sangat erat kaitannya dengan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah-masalah yang dialami pekerja anak diatas adalah bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM yang secara eksplisit dibahas dalam *Article 32 United Nations Convention On The Rights Of The Child* yang menyatakan:

"States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development". ("Negara-negara yang tergabung dalam organisasi PBB mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak atau fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial.")

Permasalahan ini juga mengundang perhatian dunia internasional, karena berkaitan dengan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terlebih lagi menyangkut anak-anak sebagai objek utamanya. Salah satunya datang dari organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, yaitu Organisasi UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dan Organisasi ILO (*International Labour Organization*). Tujuan yang paling utama dari UNICEF adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya hak anak-anak dan mengatur serta memelihara jalannya pendidikan dan kesejahteraan anak-anak didunia. UNICEF di ciptakan dengan tujuan dan pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu untuk bekerjasama dengan negara-negara di dunia ini untuk menuntaskan kemiskinan, kekerasan, penyakit dan eksploitasi anak. Sedangkan ILO sendiri mengatur tentang buruh di ranah Internasional. Dalam mengatasi masalah pekerjaan khususnya pekerjaan anak, ILO membentuk hubungan kemitraan dengan IPEC (*International Programme on The Elimination of Child Labour*).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tenaga Kerja Anak

Pekerja anak adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di mana usianya tidak lebih dari 15 tahun. Istilah pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghalangi masa kecil, potensi, martabat dan berbahaya bagi perkembangan fisik serta mental mereka ⁶. Hal ini juga termasuk pada pekerjaan yang mengganggu sekolah mereka dengan merampas kesempatan untuk bersekolah, mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 56. <https://doi.org/340.072>.

⁶ "What Is Child Labour."

sebelum waktunya, atau mengharuskan mereka untuk mencoba untuk menggabungkan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat. Melalui *ILO Minimum Age Convention No. 138 (1973)*, ILO menyatakan usia minimum pekerja adalah diatas usia sekolah dan tidak kurang dari 15 tahun⁷. Maka Tenaga Kerja Anak Ilegal yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Pekerja anak yang berusia tidak sesuai dengan Konvensi ILO yaitu kurang dari usia 15 Tahun. Pengertian Pekerja Anak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Anak yang Bekerja. Dapat dilihat dari apa yang menjadi subjek pekerjaan dan waktu dari keduanya. Anak yang bekerja adalah anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi setidaknya selama satu jam dalam satu periode. Pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja dibawah usia minimum sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nasional setiap negara dan segala bentuk terburuk dari pekerjaan yang dilakukan anak-anak. Jenis pekerjaan terburuk berupa pekerjaan yang oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika dilakukan akan membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.⁸

3.2. Faktor yang mempengaruhi adanya Tenaga Kerja Anak

Di Negara berkembang, tidak dapat dipungkiri banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor⁹, yaitu:

- 1) Penduduk banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
- 2) Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa.
- 3) Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang.
- 4) Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas.
- 5) Buta huruf dan ketidaktahuan. Pekerja anak dan buta huruf sangat erat kaitannya yang mana sebagian besar pekerja anak adalah buta huruf total atau buta huruf sebagian dan memiliki orang tua yang buta huruf.
- 6) Adanya ledakan populasi di beberapa negara.

3.3. Dampak Negatif terhadap Tenaga Kerja Anak

Ada tiga aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat terancam atas suatu pekerjaan¹⁰, yaitu :

- 1) Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa;

⁷ "ILO Conventions C138-Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)."

⁸ ILO, "Modul Penanganan Pekerja Anak", 2018, "International Labour Organization, accessed December 9, 2020, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf.

⁹ Eka Tjahjanto, "Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak" (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2008), h. 26.

¹⁰ Tjahjanto, h. 29.

- 2) Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat;
- 3) Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal ¹¹.

3.4. Kasus tentang Tenaga Kerja Anak Ilegal

Dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji kasus tenaga kerja anak ilegal dari dua negara berkembang yaitu kasus di India dan kasus di Indonesia.

a) Tenaga Kerja Anak di India

Contoh kasus yang akan penulis kaji adalah Kasus tentang salah satu MNC (*Multinational Corporation*) Perusahaan Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju yang memiliki cabang di negara-negara berkembang yang mempekerjakan anak di bawah umur di India. Perusahaan Multinasional ini adalah Monsanto. Salah satu perusahaan bioteknologi agrikultur dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di St. Louis, Missouri yang berdiri sejak tahun 1901 dan tersebar di 69 negara. Monsanto pertama kali beroperasi di India pada tahun 1949. Pada tahun 2003 Monsanto terbukti telah mempekerjakan 17.000 anak yang berusia di bawah 14 tahun. Anak-anak yang dipekerjakan oleh Monsanto berada dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana para anak-anak tersebut bekerja dengan upah yang sangat rendah yaitu Rs. 20 per harinya. Selain itu anak-anak yang bekerja dengan Monsanto juga tidak mendapatkan pendidikan sehingga banyak dari mereka yang harus putus sekolah bahkan tidak bersekolah sejak kecil. Ketika bekerja, anak-anak tersebut berada dalam lingkungan yang kurang baik bagi kondisi tubuh mereka dimana mereka terpapar oleh pestisida beracun setiap harinya ¹².

Penggunaan pekerja anak dibawah umur oleh Monsanto terjadi akibat mahalnya biaya upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah bagi tenaga kerja dewasa dapat mencapai 50% dari total keseluruhan budidaya benih, dimana hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang cukup besar. Monsanto kemudian mulai menggunakan pekerja anak dibawah umur untuk meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan, karena upah bagi anak-anak jauh lebih rendah dari upah orang dewasa bahkan lebih rendah dari upah resmi minimum di India. Penggunaan pekerja anak dalam sektor pertanian juga digunakan oleh Monsanto karena anak-anak dianggap lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan orang dewasa, selain itu anak-anak juga dapat dipekerjakan dengan produktivitas yang lebih tinggi setiap harinya karena tidak banyak anak-anak yang bisa melakukan protes terhadap perusahaan.

b) Tenaga Kerja Anak di Indonesia

Contoh kasus tenaga kerja anak di Indonesia yang akan penulis kaji pada penelitian kali ini adalah kasus tentang sebuah perusahaan Pabrik Teh cap Djangkarmoelia yang mempekerjakan 53 orang anak di bawah umur dan dipekerjakan secara tidak layak. Rata-rata usia mereka adalah 8 sampai 14 tahun yang berasal dari desa Blukon, Kabupaten Lumajang. Mereka juga digaji tidak sesuai UMR yaitu Rp. 10.000- Rp. 15.000 perhari dan dipaksa bekerja dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ¹³. Adanya kasus atau masalah

¹¹ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, "Himpunan Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Terpaksa Bekerja" (Semarang, 2002), h. 16

¹² Sharma, *Child Labour in India* (India: Mittal Publications, 2018), 10.

¹³ Tempo.co, "Pabrik Teh Pekerjakan Lebih Dari 50 Anak Di Bawah Umur," Tempo.co, 2010, <https://nasional.tempo.co/read/219292/pabrik-teh-pekerjakan-53-anak-di-bawah-umur/full&view=ok>.

yang menyangkut tenaga kerja anak ini disebabkan beberapa faktor seperti urbanisasi dan kemiskinan. Perusahaan yang telah melanggar beberapa ketentuan dalam memperkerjakan tenaga kerja anak, yang dapat dilihat dari masalah dalam segi waktu, segi upah dan segi memperkerjakan lebih dari 50 orang anak.

3.5. Peraturan Hukum Internasional tentang Tenaga Kerja Anak

Ada banyak peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Anak. Dari sisi Hukum Nasional (Lokal) maupun Hukum Internasional. Kali ini penulis akan mengkaji peraturan tentang tenaga kerja anak ditinjau dari Hukum Internasional. Dimana ada beberapa Konvensi dan Organisasi Internasional yang mengatur dan juga sudah disepakati oleh negara-negara dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peraturan tersebut adalah:

- 1) Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*)
ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Standar ketenagakerjaan internasional dan PBB mengakui bahwa perlindungan sosial adalah bagian dari HAM. Di samping itu, sistem-sistem jaminan sosial yang sudah direncanakan dengan baik akan meningkatkan kinerja ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing mereka. ILO berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua kelompok masyarakat serta dalam memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan di tempat kerja.
- 2) Konvensi ILO
Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Perlindungan Pekerja Anak¹⁴ menyatakan pada dasarnya pekerja anak sekalipun dimaklumkan untuk bekerja dengan alasan-alasan tertentu tetap dianggap pekerja anak terlarang. Pekerjaan berbahaya yang membahayakan fisik, mental atau moral anak, atau karena sifat pekerjaan tersebut dilakukan berbahaya.
 - a) Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
 - b) Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak.Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas¹⁵.
- 3) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Childs*)
Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni : *Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas

¹⁴ Jumaidi Nur, "Implementasi Kebijakan Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO," *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan & Pembelajaran* 7, no. 1 (2015): 67-75, h. 74. <https://doi.org/10.30957/konstruk.v7i1.27>.

¹⁵ Jumaidi Nur, h. 70

perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak.

4) Organisasi UNICEF (*United Nation Children's Fund*)

UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja pada menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak. UNICEF mendukung gagasan bahwa agar seorang anak untuk memiliki masa depan yang kuat, mereka membutuhkan kualitas awal. Semenjak saat itu gagasan lain mengenai cara-cara perlindungan terhadap anak-anak mulai dilakukan termasuk diantaranya mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani anak-anak. UNICEF memiliki program lima tahun yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mewujudkan hak-hak anak dan perempuan. Kebutuhan mereka dianalisis dalam bentuk laporan yang dikeluarkan pada awal siklus program. Sementara itu, kantor regional memandu pekerjaan ini dan memberikan bantuan teknis ke kantor negara sesuai kebutuhan¹⁶. Manajemen, administrasi organisasi, dan pembuatan kebijakan secara keseluruhan terjadi di kantor pusat. Kantor khusus termasuk Divisi Pasokan, berbasis di Kopenhagen, yang menyediakan barang-barang penting seperti vaksin untuk anak-anak di negara berkembang¹⁷. Laporan keuangan UNICEF diserahkan setiap tahun kepada Majelis Umum dan ditinjau oleh Komite Kelima dan Komite Penasehat. Kemudian, dengan Dewan Eksekutif akan mengawasi program-program yang dijalankan oleh UNICEF dan mendukungnya, sesuai dengan pedoman kebijakan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial¹⁸. Dewan juga memastikan bahwa UNICEF responsif terhadap kebutuhan dan prioritas Negara-negara anggotanya, sehingga dapat dikatakan bahwa UNICEF merupakan organisasi yang terpusat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3.6. Kebijakan Pemerintah Terkait Kasus Tenaga Kerja Anak

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain¹⁹.

1) Kebijakan Pemerintah India

Pemerintah India sendiri telah mengatur masalah pekerja anak dalam konstitusinya, yang mana pada Pasal 24 Konstitusi India, Hak Fundamental yang dapat ditegakkan di pengadilan, menyatakan bahwa anak-anak dibawah usia 14 tahun tidak dapat dipekerjakan di pabrik, tambang atau pekerjaan berbahaya lainnya. Klausula (e) dan (f) Pasal 39, mengenai Prinsip Arahan Kebijakan Negara, mendesak agar usia anak-anak yang termasuk dalam "*tender age*" dimana masih berusia dini dan tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali untuk tidak disalahgunakan dan tidak mengizinkan warga negara untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai karena usia atau kekuatan atau

¹⁶ UNICEF, "How UNICEF Works," www.unicef.org, 2020, <https://www.unicef.org/about-unicef/frequently-asked-questions>.

¹⁷ UNICEF.

¹⁸ UNICEF, "UNICEF Executive Board: An Informal Guide 2020," UNICEF, 2020, https://www.unicef.org/about/execboard/files/EB-Informal_Guide-2020-EN-Final-2019.11.04.pdf.

¹⁹ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita* (Malang: UMM Press, 2013), h. 3.

karena kebutuhan ekonomi yang mendesak²⁰. Undang-undang *The Child Labour Prohibition and Regulation 1986*, melarang pekerja anak di beberapa industri dan dimaksudkan untuk mengatur kondisi pekerjaan mereka di industri lain. Singkatnya, *The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986* merupakan puncak dari upaya dan gagasan yang muncul dari berbagai pertimbangan dan rekomendasi komite pekerja anak. Yang memiliki andil penting dalam pembentukannya adalah Komisi Nasional Perburuhan (1966-69), Gurupadaswamy Komite Pekerja Anak (1979), dan Komite Sanat Mehta (1984).²¹ Secara singkat undang-undang ini bertujuan untuk melarang masuknya anak-anak ke dalam lapangan pekerjaan yang berbahaya dan untuk mengatur tugas anak-anak dalam pekerjaan yang tidak berbahaya, diantaranya²²:

- a) Melarang pekerjaan anak-anak, yaitu mereka yang masih berusia 14 tahun ke bawah baik dalam pekerjaan maupun proses pembuatan suatu produk.
 - b) Menetapkan prosedur untuk menambah daftar pekerjaan yang dilarang.
 - c) Mengatur kondisi kerja anak-anak dalam pekerjaan yang tidak terlarang.
 - d) Menetapkan hukuman pada siapapun yang mempekerjakan anak-anak yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini dan Undang-undang lainnya yang mengatur mengenai larangan mempekerjakan anak.
 - e) Menyeragamkan definisi dari "anak" dalam Undang-undang terkait.
- 2) Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam rangka perlindungan hukum pekerja anak, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan cara mengeluarkan peraturan perundangan tentang pekerja anak dan batasan anak yang diperbolehkan bekerja. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang merupakan dasar kebijakan perlindungan pekerja anak dalam rangka memelihara kondisi keselamatan dan kesehatan anak yang pada umumnya masih lemah untuk melakukan pekerjaan.
- b) Secara historis bahwa peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja anak sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, antara lain dengan dikeluarkannya:
 - (1) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang tenaga kerja anak dan kerja malam wanita, ditegaskan bahwa anak dibawah umur 12 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan perusahaan antara jam 20.00 sampai jam 05.00 pagi (Stbl. No. 647 tahun 1925, Pasal 4)
 - (2) Ordonansi 27 Februari 1926 tentang tenaga kerja anak dan orang muda di kapal (Stbl. No. 87 tahun 1926)
 - (3) Peraturan tentang pengawasan di tambang (Stbl. No. 341 tahun 1930)
- c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja
- d) Konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, disebutkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah tidak kurang dari 15 tahun, tetapi untuk dapat bekerja pada tempat yang berbahaya minimal berusia 18 tahun.

²⁰ Neera Bura, "Child Labour and Education," *UNESCO-UNICEF* (India, 2019), h. 22.

²¹ Embassy of India, "Report on Child Labor in India," Embassy of India, accessed December 17, 2020, http://www.indianembassy.org/policy/Child_Labor/childlabor.html.

²² Ankit Kumar Lal and Shubham Khare, "Child Labour in India: Situation and Policy Analysis," *SSRN.com*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1458505>.

- e) Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur antara lain : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi dan berekreasi.

3) Eksistensi UNICEF di India dan Indonesia

UNICEF di India hadir pada tahun 1949 dengan tiga anggota staff dan mendirikan kantor di Delhi pada tiga tahun berikutnya²³. UNICEF diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas peluang anak-anak untuk mencapai potensi maksimal mereka. UNICEF juga berkomitmen untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang tidak beruntung, seperti korban perang, bencana, kemiskinan, dan segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi serta untuk mereka yang cacat. Terdapat 13 kantor UNICEF yang tersebar di negara India dengan kantor pusat yang berada di New Delhi, sehingga memungkinkan organisasi ini untuk memusatkan perhatiannya pada komunitas yang paling miskin dan yang tengah kesusahan²⁴.

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.²⁵

Kerjasama antara UNICEF dengan pemerintah Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1966 November oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Adam Malik, setelah Indonesia bergabung dengan PBB. Fokus kerjasama dikembangkan pada masalah-masalah yang menguntungkan kedua belah pihak.

Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak.²⁶ Sekarang UNICEF memiliki kantor di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia²⁷.

4. Kesimpulan

Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO sebagai Instrumen dari Hukum Internasional yang

²³ UNICEF, "Our History," Unicef.in, accessed December 23, 2020, <http://unicef.in/whoweare/history>.

²⁴ UNICEF's, "Programmes in India," shodhganga.inflibnet.ac.in, accessed December 23, 2020, http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/86911/12/12_chapter_4.pdf.

²⁵ UNICEF Indonesia, "Sejarah Singkat Unicef," Unicef.org, accessed December 23, 2020, https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html.

²⁶ UNICEF Indonesia.

²⁷ UNICEF Indonesia.

telah di ratifikasi oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk berpartisipasi. Juga pelanggaran terhadap usia minimal bekerja dan aspek perlindungan teknis yang sudah diatur dalam konvensi tersebut. Melihat berbagai perangkat peraturan perundang-undangan diatas sebenarnya sudah cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan tentang pekerja anak yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain penegakan hukum atas perangkat hukum yang masih ada belum maksimal disamping penyebarluasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat perundangan tersebut belum dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat. Kelemahan penegakan hukum dapat disebabkan karena peraturan perundang-undangan kurang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan pekerja anak ilegal menurut aspek Hukum Internasional. Hal ini merupakan akibat kurangnya penelitian yang seksama sebelum disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Bura, Neera. "Child Labour and Education." *UNESCO-UNICEF*. India, 2019.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah. "Himpunan Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Terpaksa Bekerja." Semarang, 2002.
- Embassy of India. "Report on Child Labor in India." Embassy of India. Accessed December 17, 2020. http://www.indianembassy.org/policy/Child_Labor/childlabor.html.
- ILO. "Modul Penanganan Pekerja Anak", 2018." International Labour Organization. Accessed December 9, 2020. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf.
- International Labour Organization. "ILO Conventions C138-Minimum Age Convnetion,1973 (No. 138)." Accessed August 13, 2020. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138.
- Joni, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Lal, Ankit Kumar, and Shubham Khare. "Child Labour in India: Situation and Policy Analysis." SSRN.com, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1458505>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2007. <https://doi.org/340.072>.
- Nur, Jumaidi. "Implementasi Kebijakan Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO." *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan & Pembelajaran* 7, no. 1 (2015): 67-75. <https://doi.org/10.30957/konstruk.v7i1.27>.
- Sharma. *Child Labour in India*. India: Mittal Publications, 2018.
- Tempo.co. "Pabrik Teh Pekerjakan Lebih Dari 50 Anak Di Bawah Umur." Tempo.co, 2010. <https://nasional.tempo.co/read/219292/pabrik-teh-pekerjakan-53-anak-di-bawah-umur/full&view=ok>.
- Tjahjanto, Eka. "Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak." Disertai, Universitas Diponegoro, 2008.

UNICEF's. "Programmes in India." shodhganga.inflibnet.ac.in. Accessed December 23, 2020. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/86911/12/12_chapter_4.pdf.

UNICEF. "How UNICEF Works." www.unicef.org, 2020. <https://www.unicef.org/about-unicef/frequently-asked-questions>.

— — —. "Our History." Unicef.in. Accessed December 23, 2020. <http://unicef.in/whoweare/history>.

— — —. "UNICEF Executive Board: An Informal Guide 2020." UNICEF, 2020. https://www.unicef.org/about/execboard/files/EB-Informal_Guide-2020-EN-Final-2019.11.04.pdf.

UNICEF Indonesia. "Sejarah Singkat Unicef." Unicef.org. Accessed December 23, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html.

International Labour Organization. "What Is Child Labour." Accessed August 31, 2020. <http://www.ilo.org/ipecc/facts/lang--en/index.htm>.

Wiryani, Fifik. *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita*. Malang: UMM Press, 2013.

Z, Zulchaina. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pada Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.